



PUTUSAN

NOMOR : 059/Pdt.G/2013/PA.TBK.

مسبأ اللان محرلا مبحرلا

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara;

PEMOHON I, Umur 36 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Pelaut, Tempat tinggal di Kp. Padi Meral, RT.002, RW. 004, Kelurahan Meral Kota, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, sebagai **Pemohon**;

MELAWAN

PEMOHON II, Umur 26 tahun, Agama Islam, Pendidikan DIII STAI, Pekerjaan ibu rumah tangga, Tempat tinggal di Jalan Kromo Beram, RT.001, RW.002, Kelurahan Alai, Kecamatan Ungar, Kabupaten Karimun, sebagai **Termohon**;
Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar pihak-pihak berperkara dan saksi-saksinya;

TENTANG DUDUKPERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat pemohonannya tertanggal 06 Februari 2013 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun di bawah Register Nomor : 059/Pdt.G/2013/PA.TBK, telah mengajukan izin untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 05 Februari 2010, yang telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun, sebagaimana bukti berupa Buku Nikah Nomor : 014/02/II/2010, tertanggal 05 Februari 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun;
2. Bahwa pada waktu akad nikah Pemohon berstatus duda sedangkan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Jalan Kromo Beram Alai,



selama kurang lebih 2 tahun, setelah itu pindah ditempat kediaman bersama di Kp. Padi Meral, RT.002, RW.004, Kelurahan Meral Kota, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun;

4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pernah hidup bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'daddukhul) namun belum dikaruniai anak;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi pada bulan Mei 2012 Pemohon pulang dari melaut dan pada waktu itu Pemohon curiga dengan kondisi fisik Termohon yang sering sakit seperti orang hamil, Pemohon mengajak Termohon ke dokter untuk memeriksa kondisi badan Termohon tersebut namun setiap Pemohon mengajak, Termohon selalu menolak hingga pada bulan Juni 2012 Pemohon membeli alat cek kehamilan dan pada waktu Pemohon menyuruh Termohon untuk mengecek dan Pemohon baru mengetahui kalau Termohon sedang hamil;
6. Bahwa pada bulan Nopember 2012 Pemohon berangkat ke Thailand, namun selama Pemohon kerja Pemohon merasa ada kejanggalan dari kehamilan Pemohon tersebut hingga pada tanggal 29 Desember 2012 Termohon telah melahirkan anak dan pada waktu itu Pemohon minta tolong kepada kakak Pemohon untuk menanyakan kehamilan Termohon, dan setelah didesak akhirnya Termohon mengakui kalau Termohon sudah berzina bersama seorang laki-laki yang bekerja di Pemda yang menurut pengakuan Termohon laki-laki tersebut bernama Ari dan sampai sekarang ini Pemohon tidak mengetahui keberadaan laki-laki tersebut;
7. Bahwa pada bulan Nopember 2012, atau hingga saat ini selama 2 bulan Pemohon dan Termohon berpisah, Termohon telah menyelewengkan kepercayaan yang Pemohon berikan;
8. Bahwa untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga, Pemohon telah berusaha baik sendiri maupun melalui orang lain, untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga, namun tidak berhasil, sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;



Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, maka Pemohon mengajukan Permohonan ini kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Cq. Majelis Hakim segera membuka persidangan untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Ex aequo et bono (Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya);

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Pada sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir secara *in person*, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relaas* panggilan Nomor 059/Pdt.G/2013/PA.TBK. yang dibacakan di persidangan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali serta tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap perkara ini dapat dilanjutkan kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon, dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon tetap teguh dengan maksud permohonannya, sedangkan kepada Termohon tidak bisa dimintai tanggapannya atas permohonan Pemohon karena Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak mengirimkan wakil atau kuasanya yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, NIK : 2102042502770004, atas nama SYAIFUL BACHRI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana, Kabupaten Karimun, tertanggal 15 April 2010, telah



dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup dan cap Pos serta telah dilegalisir, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Foto copy Buku Nikah/Kutipan Akta Nikah Nomor : 014/02/II/2010, seri AF atas nama PEMOHON I dan PEMOHON II, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun, selaku Pegawai Pencatat Nikah, tertanggal 05 Februari 2010, telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup dan cap Pos serta telah dilegalisir, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa Terhadap Alat bukti tertulis Pemohon tersebut di atas, Majelis Hakim tidak dapat mengkonfirmasi kepada Termohon karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang bernama SAKSI PERTAMA dan SAKSI KEDUA yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara bergantian, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I : **SAKSI PERTAMA**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kampung Padi, RT. 002, RW. 004, Kelurahan Meral Kota, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, mengaku sebagai kakak kandung Pemohon, di depan sidang menerangkan yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut;

- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2010 di Alai di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa saat menikah, Pemohon berstatus duda sedangkan Termohon berstatus perawan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Alai, setelah itu pindah ke tempat kediaman bersama di Kampung Padi Meral;
- Bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 15 Juni 2012 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis;
- Bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon telah hamil, namun Termohon mengakui dihadapan ibu Termohon kalau anak yang dikandungnya bukan anak Pemohon tetapi anak orang lain;



- Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon bertengkar dengan Termohon lewat handpone pada awal bulan Januari 2013 setelah anak yang dikandung Termohon lahir;
- Bahwa sejak bulan Nopember 2012 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi sebagai keluarga telah sering mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Saksi II : **SAKSI KEDUA**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kampung Padi, RT. 002, RW. 004, Kelurahan Meral Kota, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, mengaku sebagai Kakak kandung Pemohon, di depan sidang menerangkan yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut;

- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2010 di Alai di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa saat menikah, Pemohon berstatus duda sedangkan Termohon berstatus perawan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Alai, setelah itu pindah ke tempat kediaman bersama di Kampung Padi Meral;
- Bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2010 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon sering menuduh Pemohon berpacaran dengan perempuan lain, selain itu pertengkaran juga terjadi karena Termohon sering berhubungan lewat handpone dengan mantan pacar Termohon;
- Bahwa kelahiran anak Termohon yang sudah cukup umur 9 bulan masa kehamilan, membuat Pemohon tidak percaya karena Pemohon baru pulang dari berlayar selama 7 bulan;
- Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon bertengkar dengan Termohon, karena saksi tinggal berdekatan dengan tempat tinggal Pemohon dan Termohon;



- Bahwa sejak bulan Nopember 2012 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi sebagai keluarga telah sering mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Pemohon tersebut di atas telah dikonfirmasi kepada Pemohon, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya, sedangkan kepada Termohon tidak dapat dikonfirmasi karena Termohon tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan Pemohon dan tetap ingin menceraikan Termohon, sedangkan Termohon tidak menyampaikan kesimpulan karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang terjadi di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara persidangan, untuk itu merupakan suatu rangkaian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut secara formil dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dibenarkan oleh Termohon serta dikuatkan oleh bukti Surat (P.1) harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, dengan demikian permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah sesuai dengan kewenangan relatif;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relaas*



panggilan Nomor 059/Pdt.G/2013/PA.TBK. yang dibacakan di persidangan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan saran-saran dan nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim berpendapat mediasi terhalang untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah, Pemohon mohon agar diberi izin untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon, dengan alasan "*antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan disebabkan karena Termohon telah mengakui kalau Termohon telah berzina dengan seorang laki-laki yang bernama Ari sehingga Termohon hamil, akibatnya sejak bulan Nopember 2012 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal*";

Menimbang, bahwa meski tidak ada yang keberatan terhadap keabsahan perkawinan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi karena fungsi akta nikah *Probationis causa* sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-2 merupakan Foto copy Buku Nikah/Kutipan Akta Nikah Nomor : 014/02/II/2010, seri AF, atas nama PEMOHON I dan PEMOHON II merupakan Akta Autentik (Pasal 285 RBg) yang membuktikan tentang ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon (Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dengan demikian Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah, sekaligus merupakan pihak yang berkepentingan (*persona standy in judicio*) dalam perkara ini, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan izin cerai yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa karena alasan permohonan Pemohon adalah perselisihan, sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam



perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan dua orang saksi bernama SAKSI PERTAMA yang mengaku sebagai kakak kandung Pemohon dan SAKSI KEDUA yang mengaku sebagai kakak kandung Pemohon, dan masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi, telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R. Bg. keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon yang pertama bernama SAKSI PERTAMA, selaku kakak kandung Pemohon, dinilai telah memenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Saksi mana telah memberikan keterangan dibawah sumpah di depan sidang, sehingga telah memenuhi syarat formil pembuktian (Pasal 175 R.Bg). Adapun pengetahuan saksi mengenai perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena Termohon telah mengakui kalau anak yang sedang dikandung Termohon bukanlah anak Pemohon melainkan anak Termohon dengan laki-laki lain, sehingga akibat dari perselisihan tersebut sejak bulan Nopember 2012 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, sebagaimana tercantum pada bagian duduk perkara, didasarkan pengetahuan langsung saksi selaku kakak kandung Pemohon oleh karena itu sesuai maksud Pasal 307 R.Bg, dan Pasal 308 ayat (1) R.Bg. kesaksian saksi dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon yang kedua bernama SAKSI KEDUA selaku kakak kandung Pemohon, dinilai telah memenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah di depan sidang, sehingga telah memenuhi syarat formil pembuktian (Pasal 175 R.Bg). Adapun pengetahuan saksi mengenai perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena Termohon menuduh Pemohon berpacaran dengan perempuan lain tanpa ada bukti yang jelas, selain itu Pemohon juga tidak mempercayai anak yang Termohon lahirkan merupakan anak Pemohon dan Termohon, karena Pemohon baru pulang dari melaut baru 7 bulan, sehingga akibat dari perselisihan tersebut sejak bulan Nopember 2012 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, sebagaimana tercantum pada bagian duduk perkara, didasarkan pengetahuan langsung saksi selaku kakak kandung Pemohon oleh karena itu sesuai maksud Pasal 307 R.Bg, dan Pasal 308 ayat (1) R.Bg. kesaksian saksi dapat diterima;



Menimbang, bahwa oleh karena jumlah saksi telah memenuhi batas minimal (Pasal 306 R.Bg.), keterangan para saksi telah pula memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, saling bersesuaian satu dengan lainnya yang mendukung dalil permohonan Pemohon, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 309 RBg., Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang disebabkan karena Termohon mengakui kalau Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain sehingga Termohon hamil yang Termohon lakukan saat Pemohon sedang berlayar, selain itu Termohon juga telah menuduh Pemohon berpacaran dengan perempuan lain, tanpa ada bukti yang jelas;
- Bahwa sejak bulan Nopember 2012 Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian rupa merupakan bukti bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah, sehingga secara lahiriyah sangat sulit mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan, bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, dan oleh karena itu permohonan Pemohon dipandang telah cukup alasan dan telah memenuhi alasan perceraian, sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *Jo.* pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Jo.* pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun patut dikabulkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan permohonan Pemohon beralasan serta tidak melawan hukum, maka putusan ini dapat dijatuhkan secara verstek, sesuai maksud Pasal 149 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya permohonan Pemohon maka berdasarkan Pasal 70 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dan Pemohon dapat mengikrarkan talak terhadap Pemohon di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun setelah putusan berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dalil syar'i dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON I**) untuk menjatuhkan talak ke satu roj'i terhadap Termohon (**RATIH NINGSIH bin SUTAR**) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun untuk menyerahkan salinan Penetapan Ikrar Talak perkara ini, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ungar, Kabupaten Karimun;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 581.000,00 (lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, pada hari Senin, 18 Maret 2013 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Awwal 1434 Hijriyah, oleh kami **SARIFUDDIN, SHI**



sebagai Hakim Ketua Majelis, **ADI SUFRIADI, SHI** dan **YUSTINI RAZAK, SHI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu **H. MAHMUD SYAHRONI, Hs, SH** sebagai Panitera Sidang dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

KETUA MAJELIS

SARIFUDDIN, SHI

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

ADI SUFRIADI, SHI

YUSTINI RAZAK, SHI

PANITERA SIDANG

H. MAHMUD SYAHRONI, Hs, SH

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 490.000,00
4. Hak Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	<u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	Rp. 581.000,00

(lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah)